

BAB III

**UPAYA INTERNATIONAL CAMPAIGN TO BAN
LANDMINES DALAM MEWUJUDKAN DUNIA BEBAS
RANJAU DARAT**

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang kolaborasi antara ICBL dengan aktor lain baik itu NGO maupun Negara yang pro terhadap gerakan pelarangan ranjau darat dalam upaya membangun sebuah rezim pelarangan ranjau darat serta bagaimana capaian program yang selama ini di jalankan oleh ICBL terutama dalam penanganan korban akibat ranjau darat. Berbicara mengenai Konvensi Ottawa ini merupakan suatu keberhasilan dalam merumuskan suatu peraturan terkait dengan pelarangan ranjau darat secara internasional. Hadirnya konvensi Ottawa merupakan respon atas kekhawatiran masyarakat internasional atas kondisi yang disebabkan oleh ranjau darat pada saat itu, rezim sebelumnya yang mengatur tentang senjata tidak mengakomodir dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara konkrit. Maka Konvensi Ottawa merupakan jawaban atas segala permasalahan senjata, terutama yang berkaitan dengan ranjau darat, karena di dalamnya tidak hanya mengatur tentang ranjau darat tetapi juga kelangsungan hidup para korban yang disebabkan oleh ranjau darat.

**A. Membangun Rezim Pelarangan Ranjau Darat Dengan
Non-Governmental Organization (NGO) Lain**

Asal usul kampanye *Anti Personnel Mine Ban Convention* atau yang disingkat dengan APMBC dimulai melalui upaya masyarakat sipil di mana pada saat itu ICRC mengangkat masalah yang diakibatkan oleh ranjau darat melalui upaya diplomatik, hukum dan kesadaran public

sementara disisi lain sejumlah NGO yang tergabung dalam ICBL membawa berbagai pengalaman lapangan dalam masalah ini. Kekuatan ICBL terletak pada strukturnya dengan menggabungkan kekuatan secara internasional yang memberikan arahan dan kebijakan terkoordinasi mewakili ratusan organisasi lokal di seluruh dunia, upaya masyarakat sipil ini digabungkan dengan kerjasama dengan negara-negara yang bersimpati untuk meletakkan dasar bagi keberhasilan negosiasi perjanjian, Koalisi yang dibangun ini sangat pengaruh karena bersifat lintas regional. Aliansi tradisional dan saluran komunikasi multilateral memiliki efek paling dasar dari masyarakat sipil, kemudian melalui penyebaran informasi transnasional tentang ruang lingkup penggunaan ranjau darat dan dampaknya dengan demikian dapat memberikan penjelasan bahwa penggunaan ranjau darat tidak hanya masalah tetapi merupakan krisis global. Gerakan pelarangan ranjau darat merupakan solusi yang sangat logis yang ditawarkan untuk mengatasi bencana kemanusiaan yang nyata diakibatkan oleh ranjau darat. Ken Anderson yang merupakan mantan direktur divisi senjata di human rights watch menyatakan bahwa kejelasan moral dan politik ini merupakan bagian integral dari kampanye dalam menjangkau berbagai elemen public visibilitas masalah pelarangan tambang sangat penting untuk keberhasilan pelarangan ranjau darat (Bryden, 2005).

Gerakan kampanye untuk pelarangan ranjau darat merupakan salah satu terobosan dalam perjuangan kemanusiaan selama tiga dekade terakhir, gerakan ini lahir dari kekuatan ICBL, ICRC, bersama dengan pemerintah dan PBB yang secara bersama-sama mendorong lahirnya aturan yang konferhensif tentang penggunaan, penimbunan, produksi dan transfer ranjau darat pertama di dunia yaitu Konvensi Ottawa. Dengan lahirnya aturan tersebut telah membawa harapan kemajuan dalam mewujudkan perdamaian dunia ini juga pertama kali dalam sejarah bahwa Negara mau ambil bagian dalam dengan sepakat melarang senjata yang telah

digunakan secara luas oleh seluruh angkatan bersenjata di seluruh dunia (International Committee Of The Red Cross, 2018).

International Campaign To Ban Landmines merupakan organisasi yang lahir dari aliansi gerakan NGO maka tak heran jika kegiatan dan cara kerja ICBL selalu dilakukan dengan membangun jalinan kerja sama antar sesama NGO. ICBL juga merupakan penggagas dilaksanakannya pertemuan NGO pertama yang digelar secara internasional yang dilaksanakan pada tahun 1993 di London pada pertemuan tersebut membahas terkait kelanjutan dari rencana pelarangan ranjau. Selang lima tahun pasca pertemuan tersebut telah bergabung seribu dua ratus NGO di dunia dalam gerakan tersebut yang tersebar di enam puluh Negara untuk mengkampanyekan pelarangan ranjau darat ini melebihi ekspektasi para pendiri ICBL. Hingga pada Desember 1997 diadakannya Konvensi Ottawa yang merupakan perjanjian pelarangan terhadap produksi, penggunaan, penimbunan, dan transfer ranjau darat di mana pada perjanjian tersebut sukses ditanda tangani oleh seratus dua puluh dua negara pada saat itu. Ini merupakan keberhasilan gerakan NGO sehingga dapat mempengaruhi kebijakan konvensional politik internasional yang berdampak pada kehidupan masyarakat internasional (Sigal, *Negotiating Minefields*, 2006, p. 3).

Protokol ranjau darat yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1980 tidak banyak membatasi terhadap penggunaan ranjau darat, sehingga menimbulkan persoalan meningkatnya penggunaan dan korban dari waktu ke waktu. Berdasarkan atas permasalahan tersebut, mendorong beberapa NGO untuk melakukan kampanye terhadap hal tersebut karena permasalahan bukan hanya sebatas melarang penggunaan ranjau darat saja tetapi juga pelarangan secara komprehensif terhadap produksi dan penjualan dari pada ranjau darat itu sendiri semua itu atas nama hak asasi manusia. Pada tahun 1993, *Human Right Watch* dan *Physicians For Human Right*

mengeluarkan laporan yang berjudul *Landmines: Deadly Legacy* dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa mendukung total upaya pelarangan ranjau darat merupakan bentuk dukungan atas hukum humaniter internasional dengan prinsip melarang produksi, penimbunan dan penjualan dari senjata yang menyebabkan kerusakan dan penderitaan tanpa pandang bulu yang dapat merusak kehidupan. Laporan tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* untuk meletakkan dasar hukum dan factual dalam pelarangan ranjau darat, maka ketika ICBL di luncurkan tahun 1992 merupakan suatu bentuk komitmen terhadap dukungan gerakan pelarangan ranjau darat secara global (Sigal, *Negotiating Minefields*, 2006, p. 29).

Pada tahun 1998, ICBL menciptakan *Landmine Monitor* ini sebagai upaya ICBL untuk menyatukan NGO dibawah naungannya dengan cara terkoordinasi, sistematis, dan berkelanjutan guna memantau perjanjian senjata khususnya ranjau darat dengan memberikan laporan secara teratur terhadap kemajuan dan masalah ranjau darat. Pada tahun 2008 *landmine monitor* secara fungsional menjadi bagian dari penelitian dan pemantauan *Cluster Munition Coalition* yang merupakan rekan ICBL atau mereka menyebutnya dengan our sister dengan adanya koalisi ini diyakini dapat menambah kekuatan ICBL dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pada tahun 2010 *Landmine Monitor* berubah nama menjadi *Landmine And Cluster Munition Monitor* atau yang dikenal dengan *The Monitor* penggabungan ini merupakan upaya peningkatan pelaporan mengenai masalah munisi tandan tanggung jawab untuk koordinasi the monitor berada dibawah komite pemantau dan penelitian, komite utama dewan tata kelola ICBL-CMC. Sejak tahun 1999-2009 the monitor menghasilkan dua publikasi, laporan tahunan pengawasan ranjau darat dan ringkasan eksekutifnya, mulai tahun 2010 mereka mulai memproduksi tiga publikasi yaitu profil negara, pengawasan ranjau darat, dan monitor munisi tandan. *The Monitor* memiliki tujuan untuk

mempromosikan dan memajukan diskusi tentang masalah-masalah yang terkait dengan ranjau, munisi tandan, dan ERW atau *Explosive Remnants Of War* dengan memberikan informasi yang transparan, factual tentang isu-isu yang dipantaunya agar memberikan manfaat bagi masyarakat internasional. The monitor memiliki jaringan secara global para penelitiannya berasal dari koalisi ICBL-CMC dan elemen masyarakat sipil termasuk para jurnalis, akademisi, dan lembaga penelitian (The Monitor, 2018).

Tanggung jawab untuk koordinasi *the monitor* berada di komite pemantau dan penelitian dan komite utama dewan tata kelola ICBL-CMC yang beranggotakan lima NGO serta para pemimpin tim peneliti pemantau dan staf ICBL-CMC. Anggota komite diantara ialah Charlotte Billoir dari *DanChurchAid*, Richard Maccormac dari *Danish Demining Group*, Stephen Goose dari *Human Rights Watch*, Alma Taslidzan Al-Osta dari *Humanity And Inclusion*, Paul Hannon dari *Mine Action Canada*, Loren Persi Vicentic sebagai koordinator tim bantuan korban, Amelie Chayer sebagai penghubung dan manager kebijakan pemerintah ICBL-CMC, Jeff Abramson sebagai manager program monitor, dan Hector Guerra sebagai direktu ICBL-CMC. Selain itu juga terdapat kontributor dari pihak pemerintah dalam membantu the monitor diantaranya pemerintah Australia, Austria, Belgia, Perancis, Jerman, Luxembourg, Norwegia, Swedia, Swiss, Amerika Serikat, Dan Unicef (The Monitor, 2018).

Pada bulan Januari tahun 2011, *International Campaign to Ban Landmines* dan *The Cluster Munition Coalition* bergabung bersama menjadi suatu kesatuan menjadi ICBL-CMC, seperti diketahui *Cluster Munition Coalition* merupakan gerakan kampanye masyarakat sipil global yang berupaya memberantas amunisi tandan, mencegah jatuhnya korban yang berlanjut dan berupaya untuk mengakhiri penderitaan yang disebabkan oleh senjata-senjata tersebut. Koalisi ini aktif di sekitar seratus negara di seluruh dunia

bekerja untuk mengubah kebijakan dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran akan masalah yang terjadi di masyarakat. Satu organisasi dengan dua fokus kampanye yang berbeda ini adalah salah satu upaya yang dilakukan ICBL dalam membangun kekuatan dan jaringan mereka di seluruh dunia demi tercapainya tujuan kemanusiaan dan kedamaian (Williams J. , 2013, p. 251).

ICBL telah sukses menciptakan suatu kekuatan baru dengan membangun jaringan antar NGO dalam upaya mengkampanyekan ranjau darat dengan kesamaan tujuan dan misi tersebut semua kekuatan dapat di himpun. *The International Committee Of The Red Cross* menjadi instrumen penting dalam mengekspos kasus krisis kemanusiaan yang terjadi atas penggunaan ranjau darat di berbagai wilayah di dunia, ICRC juga tergabung bersama tiga NGO lainnya yang ikut menciptakan ICBL, *Vietnam Veterans Of America Foundation, Human Rights Watch, Dan Physicians For Human Rights*. Mereka bekerja ketika awal tahun 1990an dengan mengkampanyekan persoalan atau dampak yang ditanggung oleh masyarakat sipil akibat dari adanya ranjau darat maka dari perlu adanya gerakan pelarangan (Sigal, *Negotiating Minefields*, 2006, pp. 232-233).

Kolombia menjadi satunya-satunya negara di Amerika selatan yang terdapat banyak ladang ranjau darat hal ini akibat dari sejarah panjang konflik perang saudara yang terjadi selama hampir empat puluh tahun di wilayah ini. Berbagai latar belakang yang melatar belakanginya salah satunya akibat perang kartel narkoba dan beragam aktor yang ada di balik konflik tersebut diantara ialah organisasi gerilyawan besar, dan sejumlah kelompok paramiliter dan pasukan bersenjata pemerintah. Mempertimbangkan situasi tersebut pada tahun 2003. *The Colombian Campaign To Ban Landmines* yang juga merupakan anggota dari ICBL bekerja di kolombia untuk mendukung dari pada implementasi MBT dan segera menyatakan minatnya untuk membantu proyek *Geneva Call*

dengan pengetahuannya tentang konflik dan kontak dengan masyarakat lokal. Sejak tahun 2003 Geneva Call melakukan komunikasi dengan kelompok bersenjata di Kolombia di antaranya *The National Liberation Army* (ELN) dan *The Revolutionary Armed Forces Of Colombia* (FARC) dengan adanya komunikasi tersebut telah membawa banyak dampak kemajuan, salah satu prinsip dari *Geneva Call* adalah transparansi hal ini berarti telah membuahkan hasil dari komunikasi yang dijalin seperti pertukaran informasi terhadap langkah-langkah perkembangan ranjau darat. (Elisabeth Reusse, 2005) Hari ini *The Colombian Campaign To Ban Landmines* bergerak organisasi pembangunan sosial yang bekerja di masyarakat pedesaan yang terkena dampak konflik dengan melakukan berbagai kegiatan di antaranya pendidikan resiko ranjau darat, memberikan bantuan dan sumber daya kepada para korban ranjau darat, melakukan studi penelitian mengenai kemungkinan terjadinya konflik dan pembersihan sisa ranjau darat selain itu juga membantu memfasilitasi proses transisi tanah atau lahan kembali ke keadaan produktif, meningkatkan akses layanan pendidikan, dan layanan sosial (Neuman, 2015).

Mine Action Canada merupakan koalisi lebih dari empat puluh NGO yang bergabung bersama-sama untuk bekerja membantu menghilangkan konsekuensi kemanusiaan, lingkungan, dan pembangunan yang serius dari senjata yang khususnya ranjau darat dengan komitmen untuk upaya advokasi dalam meringankan dampak-dampak senjata yang berkaitan dengan hak, martabat, dan kesejahteraan penduduk sipil dengan cara melibatkan dukungan publik serta mendukung mitra domestic dan internasional. *Mine Action Canada* juga merupakan mitra dari ICBL (*Mine Action Canada*, 2015).

Mine Action Canada (MAC) bekerja dengan anggota koalisinya, mitra internasional dan simpatisan mereka untuk mencapai dunia bebas ranjau darat dan untuk menghilangkan

konsekuensi bencana yang menimpa masyarakat sipil akibat dari senjata. MAC memiliki visi ialah untuk membawa umat manusia satu langkah lebih dekat dengan perdamaian dan keadilan sosial dengan menghilangkan dampak senjata dan memulihkan hak serta martabat individu dan masyarakat yang terkena dampak, mereka juga berpartisipasi aktif dan memberikan kepemimpinan dalam semua pertemuan internasional dan konferensi terkait dengan ranjau darat, munisi tandingan, perjanjian dan masalah pelucutan kemanusiaan. selain itu *Mine Action Canada* juga terlibat dalam pembuatan keputusan di Kanada dan di seluruh dunia tentang masalah ranjau darat, melaporkan pembaharuan rutin terkait dengan kemajuan dan hambatan dalam implementasi perjanjian dan melibatkan media massa melalui konferensi pers, dan siaran pers. Dan tentunya juga melakukan perencanaan dan bekerja sama dengan ICBL-CMC untuk mendorong Negara-negara di dunia untuk mengimplementasikan perjanjian ranjau darat atau yang lebih dikenal dengan *Ottawa Convention* (Mine Action Canada, 2015).

1. Proses Konvensi Ottawa

Pada tahun 1993, munculnya kekhawatiran masyarakat internasional akan dampak ranjau darat terhadap masyarakat sipil semakin memuncak tepatnya pasca terjadinya konflik di Prancis yang menyebabkan banyaknya memakan korban dari masyarakat sipil. Masyarakat internasional melalui NGO mulai menyuarakan tentang diadakannya konferensi yang meninjau kembali protokol dari *Convention On Conventional Weapon* (CCW). Namun setelah tiga tahun berjalannya negosiasi yang sangat sulit di bawah Amerika Serikat dan negara-negara yang tergabung di dalamnya gagal merevisi aturan protokol II yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat internasional, tuntutan agar pelarangan bagi masyarakat sipil tidak tercapai pada perubahan protokol II yang dilaksanakan pada 1996 tersebut.. (Maslen, 1997). Selain itu *Convention On Conventional Weapon* tidak mendapatkan

dukungan secara global hal ini terlihat dari sedikitnya negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut yaitu hanya empat puluh negara dalam kurun waktu sepuluh tahun perjanjian itu juga menyediakan aturan yang melarang Negara-negara pihak bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan perjanjian tersebut (Mekata, 2000, p. 143).

Lahirnya Konvensi Ottawa merupakan bentuk dari kekecewaan masyarakat internasional terhadap *Convention On Conventional Weapon* (CCW) yang dilaksanakan pada tahun 1983 tidak menghasilkan aturan yang tegas terkait dengan pelarangan ranjau darat akibat dari tekanan kepentingan politik. ICBL telah melobi pemerintah untuk mendukung larangan ranjau darat melalui banyak cara di antaranya dengan membuat suara ledakan setiap dua puluh menit di dekat lokasi pertemuan tersebut hal ini untuk mengingatkan bahwa setiap dua puluh menit terdapat korban dari ganasnya ranjau darat. Hingga pada 3 mei 1996 pada pertemuan untuk mereview kembali sejumlah protocol yang terdapat di dalam CCW yang masih dianggap perlu di revisi seperti pada protocol 2 yang masih mengizinkan penggunaan ranjau darat untuk tujuan militer. Hal ini di anggap oleh ICBL tidak mengubah keadaan dari sebelumnya pada 13 mei 1996 melalui pemerintah Kanada mengumumkan akan mengadakan pertemuan untuk negara-negara yang pro terhadap larangan ranjau darat di Ottawa ini merupakan langkah awal dari terciptanya konvensi Ottawa (Williams J. , 2013).

Konvensi Ottawa berlangsung pada 3-5 oktober 1996. Dihadiri oleh tujuh puluh lima pemerintah dan lembaga internasional, ICBL turut serta dalam pertemuan tersebut. Pada akhir konvensi Ottawa menteri luar negeri Kanada Lloyd Axworthy mengajak negara-negara untuk meratifikasi perjanjian tersebut dalam waktu satu tahun. Pertemuan kedua berlangsung di Bonn dari 24-25 april 1997, selanjutnya pertemuan ketiga berlangsung di Brussels pada 24-27 juni

1997 dimana pada pembahasan tersebut di tambahkan ketentuan untuk bantuan dari korban ranjau darat. Pada 1 september 1997 diadakannya deklarasi Brussel yang merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dalam deklarasi tersebut kembali mengukuhkan komitmen pemerintah untuk perjanjian larangan ranjau darat. Perjanjian itu terbuka untuk ditanda tangani di Ottawa pada 3-4 desember dan di markas besar PBB New York dari 5 desember. Total sebanyak seratus dua puluh Negara menandatangani perjanjian itu pada desember 1997 (Rutherford, 1998).

Konvensi Ottawa yang berisi tentang pelarangan penggunaan, penimbunan, produksi dan penjualan ranjau darat anti personel atau dalam bahasa global yang lebih dikenal dengan *Convention On The Prohibition Of The Use, Stockpiling, Production And Transfer Of Anti-Personnel Mines And Their Destruction*. Dilaksanakannya konvensi ini merupakan suatu bentuk pencapaian kemitraan yang sangat sukses antara negara dan masyarakat sipil hal ini terjadi karena pertemuan tersebut di dasari oleh dorongan dari masyarakat internasional untuk meringankan penderitaan dan kehancuran yang diakibatkan oleh ranjau darat ini terhadap penduduk sipil diseluruh dunia. Ketika semakin banyak negara yang mulai menyadari akan dampak buruk yang berkepanjangan akibat dari penggunaan ranjau darat di kalangan militer adanya suatu kesadaran bahwa diperlukannya suatu perjanjian yang mengatur hal tersebut sehingga berdampak nyata bagi seluruh dunia. Konvensi ini merupakan bentuk baru dari penggabungan antara hukum humaniter internasional, kontrol dan pelucutan senjata. Dimana didalamnya terdapat proses pengawasan standar, struktur kontrol senjata, dan institusi, serta memiliki arah fokus kemanusiaan yang jelas (Woodward, 2001).

Ada beberapa hal yang menjadikan konvensi Ottawa dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang unik hal ini bisa terlihat dalam kesepakatan yang dicapai oleh negara-negara

untuk sepenuhnya melarang senjata yang selama ini sudah digunakan secara luas, tindakan tersebut dilakukan atas dasar hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh konflik bersenjata dan untuk melindungi masyarakat sipil di masa perang. Konvensi Ottawa tidak hanya berisi tentang pelarangan senjata tetapi adanya program aksi komprehensif yang dirancang untuk menanggapi konsekuensi kemanusiaan yang di akibatkan oleh ranjau darat dengan cara mengatur perilaku negara agar menghilangkan ancaman ranjau yang selama ini dihadapi, meningkatkan bantuan para korban serta peningkatan kesadaran akan bahaya ranjau darat di masyarakat (International Committee Of The Red Cross, 2007).

Konvensi Ottawa mulai ditanda tangani pada 3 desember 1997 di Ottawa, Kanada. Perjanjian tersebut mulai berlaku 15 bulan kemudian yaitu tepatnya pada 1 maret 1999. Jalan menuju persiapan, penandatanganan dan dari konvensi Ottawa merupakan fenomena global. Gerakan ini muncul dari inisiatif sekelompok kecil NGO dan memperoleh dukungan yang luar biasa dalam waktu singkat. ICBL telah mampu meraih dukungan tersebut demi tujuan hak asasi manusia demi dengan memberantas masalah ranjau darat dalam waktu kurang dari satu dekade (Retener, the landmine ban race: american policy on the ottawa convention, 2015).

2. Kewajiban Negara-Negara Anggota Konvensi Ottawa

Berdasarkan isi dari perjanjian Ottawa terdapat beberapa kewajiban dari Negara-negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut secara garis besarnya terdapat beberapa poin penting untuk dilaksanakan oleh negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut. **Pertama** melaporkan jumlah ranjau darat anti personil yang saat ini dimiliki dalam gudang penyimpanan (*stockpile*), **kedua** melaporkan luas ladang ranjau darat yang ingin di pertahankan untuk tujuan penelitian dan latihan, **ketiga** menghancurkan seluruh stockpile yang

tersimpan, dan yang keempat membuat legislasi nasional terkait dengan pelarangan penggunaan, penyimpanan, produksi, dan transfer ranjau darat dengan adanya sanksi criminal atas perbuatan tersebut. Negara anggota juga diwajibkan untuk memberikan laporan pertama dalam kurun waktu seratus delapan puluh hari pasaca penandatanganan perjanjian tersebut (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Kewajiban umum yang dikenakan kepada masing-masing Negara anggota didefinisikan dalam pasal 1 perjanjian yang mana didalamnya dikatakan bahwa setiap Negara pihak tidak diperkenankan melakukan tindakan untuk menggunakan, mengembangkan, memproduksi, atau mengakuisisi, menimbun, menyimpan, atau mentransfer ranjau darat kepada pihak manapun baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa Negara tidak di izinkan untuk membantu, mendorong, atau mengintervensi pihak manapun untuk melakukan tindakan yang di larang untuk Negara pihak dibawah aturan konvensi Ottawa (Yoon, 1997). Dalam pasal 6 juga disebutkan bahwa konvensi Ottawa didedikasikan untuk penggalangan dana untuk pembersihan ranjau darat bantuan korban melalui kerja sama internasional, pasal 7 di atur bahwa negara harus bebas berbagi informasi dan peralatan teknologi yang berkaitan dengan tambang ranjau darat. Negara pihak juga harus mampu memberikan bantuan untuk perawatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial ekonomi para korban ranjau darat, dan menyediakan bantuan melalui badan-badan lain seperti PBB maupun NGO lainnya sesuai dengan kapasitas (United Nations Treaty Collection, 1997). Pada pasal 8 yang merupakan langkah-langkah implementasi nasional disebutkan bahwa setiap negara pihak wajib mengambil tindakan hukum, administrasi, sanksi pidana dan tindakan lainnya untuk mencegah segala tindakan atau kegiatan yang dilarang bagi negara pihak berdasarkan aturan konvensi yang dilakukan oleh

individu maupun kelompok yang dilakukan di dalam wilayah yuridiksi atau kontrol negara (The Monitor, 2018).

Terdapat 164 negara yang telah tergabung dalam konvensi Ottawa jika dikalkulasikan sekitar delapan puluh persen dari jumlah negara di dunia hal ini membuat perjanjian Ottawa menjadi salah satu perjanjian dunia yang paling banyak diterima. Berikut merupakan nama negara yang telah tergabung: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Comoros, Congo, Cook Islands, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Holy See, Honduras, Hungary, Iceland, Indonesia, Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, North Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nauru, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norway, Oman, Palau, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey,

Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Yemen, Zambia, Zimbabwe. Dan masih terdapat sekitar 32 negara yang belum tergabung dalam perjanjian ini diantaranya tetapi kebanyakan dari negara tersebut bukan merupakan pengguna maupun produsen ranjau darat (International Campaign To Ban Landmines, 2014).

Hingga hari ini, perjuangan melawan ranjau darat masih terus dilakukan oleh koalisi NGO di bawah naungan ICBL dan negara pendukung untuk terus melakukan berbagai upaya guna menuntaskan dunia tanpa ranjau darat, koalisi ini aktif dan tersebar di seratus Negara, diperkirakan masih sekitar enam puluh satu Negara didunia yang masih memiliki ranjau darat pada laporan November 2017 lalu (Kimball, 2018).

Secara umum catatan tentang kepatuhan negara terhadap perjanjian larangan ranjau darat umumnya sangat baik. Hal ini terlihat dari penghormatan yang sangat tinggi terhadap respon dan pendekatan secara kooperatif dalam mengimplementasikan perjanjian tersebut, perjanjian Ottawa memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan di antara negara-negara pihak oleh sebab itu NGO memiliki peran penting dalam memantau dan mendorong kepatuhan tersebut salah satunya dengan laporan rutin tahunan yang diberikan oleh *Landmine Monitor* yang dimiliki oleh ICBL yang memberikan laporan rutin secara sistematis terkait dengan implementasi perjanjian pelarangan ranjau darat tersebut. Negara-negara pihak diwajibkan untuk menjalankan implementasi nasional seperti meluncurkan undang-undang domestik yang mengimplementasikan larangan perjanjian internasional sesuai dengan pasal 8 dalam perjanjian ranjau darat yang menjelaskan tentang beberapa langkah formal dan informal dalam menangani kemungkinan kasus ketidakpatuhan, termasuk permintaan klarifikasi, misi pencarian fakta dan pertemuan khusus negara-negara pihak. Pertemuan antar negara-negara pihak merupakan kesempatan penting untuk meninjau dan memantau sejauh mana kemajuan

perjanjian pelarangan ranjau darat dalam hal ini konvensi Ottawa (International Campaign To Ban Landmines, 2004).

3. Dampak Adanya Konvensi Ottawa

Berbicara mengenai dampak dari Konvensi Ottawa tentu ini sangat berarti bagi masyarakat internasional meskipun pekerjaan ini masih terus dilakukan tetapi dengan adanya Konvensi Ottawa tersebut dapat membawa titik terang dalam permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat internasional. **Pertama** penggunaan ranjau darat menurun secara drastis hal ini dikarenakan seratus enam puluh dua negara telah sepakat untuk tidak menggunakan ranjau darat dengan meratifikasi konvensi. **Kedua** produksi ranjau darat telah menurun secara signifikan tiga puluh empat dari lima puluh negara yang sebelumnya memproduksi ranjau darat sekarang telah terikat pada perjanjian konvensi dan sebagian negara yang bukan pihak telah menempatkan moratoria pada produksi ranjau darat. **Ketiga** stok ranjau telah berkurang secara signifikan lebih dari lima puluh satu juta ranjau telah dihancurkan oleh Negara pihak, dan seratus lima puluh sembilan negara telah menghancurkan timbunan ranjau mereka. **Keempat** jumlah korban jiwa akibat ranjau darat telah menurun secara signifikan tiga puluh dari enam puluh satu negara pihak telah melaporkan pemberihan area ranjau darat. Dan yang **kelima** konvensi ini telah mampu menciptakan kepastian hukum bagi para pengandang cacat negara-negara pihak telah sepakat untuk mengintegrasikan kebijakan, rencana dan kerangka kerja hukum nasional dan pemenuhan hak-hak para korban ranjau darat (Anti-Personnel Mine Ban Convention, 2017).

Konvensi Ottawa juga memberikan respon yang komperhensif hal ini bisa dilihat dengan pelarangan ranjau darat bagi negara pihak tetapi juga adanya persetujuan dari negara-negara yang belum menjadi bagian dari perjanjian ini untuk bersedia memberikan bantuan pada proyek

pembersihan, program kesadaran ranjau, dan perawatan dan rehabilitasi bagi para korban ranjau darat. Negara-negara yang terkena dampak ranjau darat juga memiliki hak untuk mencari dan menerima bantuan dari PBB, organisasi regional, komponen-komponen dari *Red Cross* dan *Red Crescent Movement* atau *nongovernmental organizations*. Aspek kerjasama konvensi ini juga memberikan respon internasional yang efektif terhadap penderitaan yang disebabkan oleh ranjau darat (International Committee of the Red Cross, 2003).

Sembilan tahun pasca diberlakukannya Konvensi Ottawa, secara perlahan pelarangan ranjau darat sedikit memperlihatkan hasilnya akibat dari stigma yang dibangun atas ranjau darat berdampak pada seperti industri ranjau darat hal ini terlihat dengan tutupnya tujuh dari dua belas produsen besar ranjau darat dunia salah satu diantaranya Amerika Serikat, penjualan terhadap ranjau darat menurun drastis. Menurut data *US Intelligence* menyebutkan bahwa tidak ada pengiriman ranjau darat yang dilakukan oleh negara pihak dalam hal ini yang tergabung dalam perjanjian Ottawa, dalam laporan tersebut juga beberapa ranjau yang ada saat ini merupakan berasal dari pasar gelap yang diproduksi oleh negara di luar pihak. Beberapa negara juga telah menghancurkan jutaan stok ranjau mereka El Savador telah dinyatakan bersih dari ranjau darat diikuti oleh Kamboja, Mozambique dan Negara lainnya, para korban ranjau darat juga telah mendapatkan bantuan rehabilitasi dari pemerintah (Sigal, Negotiating Minefields, 2006, p. 3).

B. Upaya Membangun Kemitraan Pelarangan Ranjau Darat Dengan Negara Pendukung

Selain membangun kemitraan dengan berbagai NGO di berbagai wilayah di dunia ICBL juga membangun kemitraan dengan berbagai negara di dunia hal ini dilakukan agar kampanye selama ini di jalankan dapat di dukung oleh negara dalam hal ini pemerintah. Dalam hal ini penulis akan

memaparkan upaya membangun dengan strategi pendekatan politik di beberapa wilayah yang dilakukan negara berdasarkan pembagian wilayah berdasarkan benua.

1. Afrika

Kawasan ini menjadi salah satu negara dan wilayah yang menjadi prioritas penanganan ranjau darat hal ini karena wilayah tersebut merupakan daerah yang memiliki dampak terbesar di dunia. Pada saat sebelum diadakannya konvensi Ottawa ICBL dan ICRC melakukan upaya advokasi di afrika ini dimulai pada ketika ICRC melakukan regional tentang ranjau darat bersama *Organization For African Unity* (OAU) pada tahun 1995. Di awal tahun 1996 ICBL memasukan afrika selatan menjadi prioritas dalam menciptakan zona bebas ranjau darat di kawasan tersebut. Pada 25-28 februari ICBL mengadakan pertemuan di Maputo Mozambique pada pertemuan tersebut ICBL meluncurkan empat negara baru dalam kampanye afrika selatan ini merupakan strategi agar semangat pelarangan ranjau darat dapat mempengaruhi pihak lain dalam pertemuan tersebut Mozambique juga mengumumkan untuk mendukung pelarangan tersebut (*International Campaign to Ban Landmines*, 1997).

Zimbabwe bersama OAU melakukan pertemuan terkait dengan ranjau drat di Harare pada 21-23 april 1997. Dihadiri oleh dua belas anggota *Southern Africa Development Community* (SADC) pada pertemuan ini membahas mengenai langkah kerja untuk pembersihan ranjau darat dan penanganan para korban di wilayah afrika. Pertemuan puncak untuk regional afrika ketika dilaksanakan oleh afrika selatan atas dukungan kanada dan OAU di Kempton park, afrika selatan pada 19-21 mei 1997. Pertemuan itu langsung dibuka oleh wakil presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki. Pada pertemuan tersebut Zimbabwe menjadi negara afrika ketiga yang mendukung pelarangan ranjau darat. Di akhir pertemuan tersebut sepakat mengajak seluruh anggota untuk

berpartisipasi secara penuh dalam pertemuan Brussels dan Oslo guna mendukung dan menandatangani perjanjian Ottawa. Seluruh anggota dari *Organization For Africa Unity* (OAU) sepakat mendukung perjanjian Ottawa kecuali Mesir (OAU Resolution, 1997).

2. Amerika

Kawasan ini juga menjadi wilayah dengan dampak ranjau yang parah ini terjadi di beberapa negara Amerika Latin seperti El Savador, Nicaragua, Guatemala, dan Honduras. Sementara ICBL tidak memiliki peran yang cukup besar di wilayah tersebut, dukungan terhadap Ottawa proses di bangun melalui jaringan regional dan sub regional yang bekerja sama dengan negara yang mendukung gerakan pelarangan. Cara kerjanya hampir sama seperti yang dilakukan di afrika dalam hal ini ICRC mengkampanyekan solusi bagi masalah ranjau darat dengan cara pelarangan, dengan dibantu *the Nicaraguan red cross* dan pemerintah Nicaragua, ICRC melakukan seminar regional yang dilaksanakan pada 28-29 mei 1996 di Managua. Pertemuan tersebut dihadiri oleh enam Negara Amerika Tengah ditambah Meksiko.

Pada pertemuan tersebut menyuarakan tentang dukungan bagi zona bebas ranjau darat dan memastikan dukungan pemerintah terhadap pelarangan penggunaan, produksi, penimbunan, dan transfer ranjau darat. Pemerintah Meksiko dan Kanada merupakan pendukung pertama dikawasan tersebut dengan mendukung gerakan menghapus ranjau darat di kawasan tersebut atau zona bebas ranjau darat sesuai dengan resolusi pada pertemuan *The Organization Of America States* (OAS) pada juni 1996. Meskipun melewati jalan yang panjang namun akhirnya seluruh negara yang berada di benua Amerika sepakat untuk menandatangani perjanjian Ottawa kecuali Kuba dan Amerika Serikat (Maslen S. , 2001).

Berbicara mengenai peran negara dalam merumuskan konvensi Ottawa tentu kita tidak bisa lupa dengan peran pemerintah Kanada dalam mewujudkannya. Dua puluh tahun silam melalui menteri luar negeri Kanada Lloyd Axworthy mengeluarkan tantangan mengejutkan yang mengarah terhadap proses diplomasi yang intens dan unik yang membuahkan perjanjian pelarangan ranjau darat. Upaya itu terlihat ketika pemerintah Kanada menegosiasikan untuk perjanjian baru akibat dari kekecewaan atas amandemen *Convention On Conventional Weapon (CCW)* yang tidak secara efektif mengatasi krisis ranjau darat secara global. Pemerintah Kanada mengajak beberapa negara seperti Australia, Belgia, Meksiko, Norwegia, Afrika Selatan bersama-sama dalam memimpin upaya diplomasi dengan *International Committee of the Red Cross* dan PBB dengan dukungan kekuatan masyarakat sipil di bawah naungan ICBL upaya itu ternyata berhasil dilakukan dengan melahirkan pelarangan ranjau darat upaya tersebut dikenal dengan Ottawa proses (Hunt, 2016).

3. Eropa

Perjalanan panjang Ottawa proses tentu ini juga tidak lepas dari peran negara di kawasan tersebut karena bagaimanapun tiga dari enam ngo pendiri ICBL berasal dari Eropa. Negara pertama yang memainkan perannya dalam mendukung pelarangan ranjau darat serta membawa isu tersebut menjadi isu global, pemerintah Prancis mendukung dengan upaya pelarangan ranjau dengan mengkampanyekan isu ranjau darat, United Kingdom sangat menghormati dan menjunjung tinggi Ottawa proses dengan dukungan militer, pemerintah Jerman secara solid mendukung pelarangan dengan membuat kebijakan pelarangan yang komprehensif pada April 1996. Eropa mengadakan pertemuan regional untuk menindak lanjuti Ottawa proses pertemuan tersebut di laksanakan pada 23-25 Mei 1997 atas dukungan dari anggota dari ICBL di kawasan Eropa, *The Swedish Un Association*,

The Christian Council Of Sweden dan Radda Barnen. Pertemuan tersebut dihadiri oleh tujuh puluh lima perwakilan dari delapan belas Negara, selain membahas dukungan terhadap perjanjian Ottawa dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Negara yang terkena dampak ranjau seperti Albania, Bosnia, dan Kroasia untuk menindaklanjuti skema bantuan di kawasan tersebut (David Long, 1998).

Sebagai bagian dari keterlibatan dalam gerakan kemanusiaan global Norwegia juga memiliki peran serta yang sangat penting dalam pemberantasan ranjau darat. Pemerintah Norwegia memainkan peranan penting dalam proses menuju adopsi perjanjian larangan ranjau darat di Oslo pada September 1997 lalu keseriusan Norwegia tidak hanya sampai disitu mereka juga menjadi kekuatan utama dalam *Convention On Cluster Munition* yang ditandatangani di oslo pada desember 2008 silam. Pemerintah Norwegia mengatakan bahwa konvensi pelarangan ranjau darat menjadi komponen utama dalam upaya kolektif untuk mengatasi konsekuensi kemanusiaan yang tidak dapat diterima yaitu ranjau darat. Universalisasi dan implementasi konvensi yang efektif telah menjadi prioritas utama bagi Norwegia sejak mengadopsi perjanjian ranjau darat, seperti diketahui pemerintah Norwegia juga menjadi salah satu pendonor terbesar dalam aksi ranjau global dengan memberikan kontribusi dana sekitar USD 40 juta dan juga mendukung aksi ranjau bersama NGO kemanusiaan di dua puluh Negara di seluruh dunia (Norway, 2018).

4. Asia Pasifik

Di lain kawasan dari Afrika, Eropa, dan Amerika dukungan terhadap Ottawa proses menjadi sangat sulit untuk digeneralisasikan kedalam upaya tingkat regional maupun sub regional. Hal ini dapat di lakukan jika dukungan terhadap pelarangan melihat demi tujuan masa depan berbagai cara dan strategi dilakukan demi terciptanya pelarangan secara global

untuk mendukung Ottawa proses. Wilayah Asia mendapat perhatian yang sangat serius hal ini karena masih banyaknya Negara yang bertahan untuk menolak mendukung Ottawa proses. Jepang menajadi Negara asia yang pertama menyuarakan tentang larangan ranjau darat hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya pertemuan *Tokyo Conference On Anti-Personnel Landmines* yang dilaksanakan pada 6-7 maret 1997. Ini merupakan pertemuan multilateral pertama di asia yang membahas tentang ranjau darat. Dihadiri oleh dua puluh tujuh negara dan sepuluh organisasi internasional. Dalam pertemuan tersebut mengajak seluruh negara di kawasan tersebut untuk mendukung upaya pelarangan ranjau darat dalam hal ini Ottawa proses, pemerintah jepan juga memberi ruang bagi NGO untuk bekerja sama pada pertemuan tersebut ICBL dengan bantuan pemerintah jepang juga meluncurkan *Japanese Campaign To Ban Landmines*. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah Jepang sangat serius dalam mendukung pelarangan ranjau darat (Lawson, 2002).

Selain di Jepang, konferensi ranjau darat di kawasan Asia juga dilaksanakan di Sydney, Australia pada 14-17 juli 1997 atas sponsor ICBL. Pertemuan tersebut dihadiri oleh dua puluh dua Negara dari kawasan dan dua puluh tujuh perwakilan NGO meskipun tidak menghasilkan deklarasi secara formal namun pertemuan tersebut memberi dampak terhadap politik di Australia yang dikenal sangat kritis terhadap proses Ottawa. Pertemuan serupa juga dilaksanakan di Manila, Philippine pada 20-23 juli 1997. Pertemuan tersebut dikenal dengan *Manila Conference* dihadiri oleh delapan belas negara pada pertemuan tersebut fokus membahas mengenai upaya kegiatan militer yang memberi dampak terhadap kemanusiaan serta menghimbau negara di Asia untuk mendukung secara konferhensif upaya pelarangan ranjau darat dalam hal ini konvensi Ottawa (The Philippines, 1997).

Perjanjian ranjau darat merupakan hasil dari perjuangan Negara-negara dengan istilah middle power seperti Australia, Belgia, Kanada, Irlandia, Meksiko, Belanda, Norwegia, Philippina, Afrika Selatan Dan Swizrland yang bersedia mengangkat isu menjadi permasalahan yang perlu dirundingkan dengan bantuan sinergi dari NGO. Dengan mengambil langkah kampanye sebelum pertemuan grup inti dilakukan pada januari 1996. ICBL telah melakukan tindakan yang berdampak secara global dengan dukungan dari jaringan lokal, dengan membangun afiliasi jaringan politik di afrika selatan atau lain hal lagi di francis dengan melakukan tekanan politik deengan memobilisasi massa untuk menciptakan kekuatan, mengeluarkan laporan mengenai dampak dari ranjau darat, atau melakuakan lobby dengan pemerintah cara-cara seperti itu ternyata efektif untuk mendorong pemerintah agar bergabung dengan gerakan pelarangan ranjau darat (Sigal, *Negotiating Minefields*, 2006, p. 232).

Selain dukungan terhadap upaya membangun rezim pelarangan ranjau darat dalam hal ini dukungan dalam bentuk bantuan dana juga dilakukan oleh beberapa negara, berdasarkan laporan terakhir yang dirilis oleh *Landmine Monitor* pada tahun 2018 menyebutkan bahwa dukungan pendanaan internasional terhadap *Mine Action* atau aksi ranjau mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir pada tahun 2017 dilaporkan sekitar \$673.2 juta dollar peningkatan ini sangat signifikan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 2016 sebesar \$482.9 juta dollar. Mayoritas pendanaan berasal dari negara pendonor hampir 80 persen dari total keseluruhan lima Negara yang tercatat sebagai pendonor terbesar yaitu Amerika Serikat (\$309.0), Jerman (\$84.4), Uni Eropa (\$67.6), Norwegia (\$39.2), Dan Jepang (\$32.5) dengan total kontribusi pada tahun 2017 mencapai \$532.7 juta dollar. Dana internasional tersebut di berikan kepada Negara-negara yang membutuhkan dalam hal ini yang terkait dengan program ranjau tercatat ada lima negara terbesar yang menerima pendanaan tersebut diantaranya Iraq (\$200.7), Syria (\$89.4),

Kolombia (\$65.5), Afghanistan (\$42.0), Laos (\$37.9) dengan total mencapai \$435.4 juta dollar atau sekitar enam puluh persen dari total dana aksi ranjau (The Monitor, 2018).

Dana tersebut didistribusikan kedalam berbagai sektor diantaranya pembersihan, pendidikan resiko, bantuan korban, peningkatan kapasitas, dan advokasi. Selain pendanaan internasional sumber dana juga berasal dari nasional atau negara yang terkena dampak itu sendiri landmine monitor melaporkan terdapat sepuluh Negara yang memberikan kontribusi pendanaan ranjau darat nasional dari mereka sendiri tercatat sekitar \$98,3 juta dollar pada tahun 2017 jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak \$85.0 juta dollar Negara tersebut ialah Angola, Kroasia, Bosnia, Lebanon, Chile, Kamboja, Sudan, Laos, Zimbabwe, Dan Serbia (The Monitor, 2018).

Meningkatnya dukungan dari negara menjadi kekuatan tersendiri bagi ICBL hal ini dapat terlihat dari dukungan itu juga kembali dipertegas dalam pertemuan *Nairobi Action Plan 2005-2009* yang dilaksanakan pada 29 november sampai 3 desember 2004 dalam pertemuan tersebut menghasilkan 70 langkah strategis yang harus dilakukan negara pihak pendukung pelarangan ranjau darat. *Action 8* di sebutkan bahwa negara pihak akan mendorong dan mendukung keterlibatan dan kerjasama aktif dalam upaya universalisasi oleh semua mitra, di dalamnya termasuk PBB dan sekretaris jendral, lembaga internasional dan organisasi regional, *International Committee Of The Red Cross (ICRC)*, *International Campaign To Ban Landmines (ICBL)*, dan organisasi non pemerintah lainnya serta masyarakat sipil yang terlibat didalamnya (Nairobi Summit, 2004).

C. Capaian Dan Hambatan ICBL Dalam Mewujudkan Dunia Bebas Ranjau Darat

Setelah dua puluh tahun pasca penandatanganan Konvensi Ottawa telah memberi banyak bukti capaian dari

diberlakukannya perjanjian pelarangan ranjau darat atau Konvensi Ottawa yang menjadi instrument penting dalam rezim internasional semua capaian ini tak lepas dari peran dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan gerakan masyarakat sipil yang diwakili oleh NGO dalam mewujudkannya.

Penggunaan ranjau darat berdasarkan laporan dari *Landmine Monitor* menyebutkan bahwa pada tahun 1999 ada sekitar lima belas Negara yang masih menggunakan ranjau dilaporkan sejak 2007-2009 hanya Myanmar dan Rusia yang masih menggunakan ranjau darat. Selain itu kelompok *Non State Armed Group* (NSAGs) dalam sepuluh tahun terakhir setidaknya terdapat 59 kelompok dari 13 negara yang berkomitmen untuk tidak akan menggunakan ranjau darat diperkirakan masih sekitar 7 kelompok NSAGs di 7 negara yang masih menggunakan ranjau darat. Universalisasi dari 1999-2009 tercatat sekitar seratus lima puluh enam negara yang sudah tergabung dalam perjanjian dan masih ada sekitar 39 negara yang belum tergabung diantaranya Cina, India, Pakistan, Russia, dan United Stated (Shah, 2008).

Produksi dan perdagangan sejak tahun 1999-2009 tercatat sudah terdapat 38 produsen ranjau darat telah berhenti memproduksi pada tahun 2008 tercatat ada tiga negara yang masih memproduksi ranjau darat yaitu India, Myanmar, dan Pakistan. Hasil laporan investigasi menyebutkan bahwa penyebaran ranjau darat yang terjadi saat ini merupakan hasil perdagangan melalui jalur ilegal (Shah, 2008).

Pemusnahan stok dalam periode 1999-2009 telah tercatat sekitar delapan puluh satu negara telah menghancurkan stok ranjau mereka sebanyak 44 juta ranjau darat (Shah, 2008).

Pembersihan area ranjau darat, sebelas negara telah membersihkan wilayah mereka dari ranjau darat dimana diketahui sebelumnya merupakan wilayah ranjau diantaranya

Bulgaria, Costa Rica, El Salvador, Francis, Guatemala, Honduras, FYR Macedonia, Malawi, Suriname, Swaziland Dan Tunisia (Shah, 2008).

Risk education/pendidikan resiko telah berkembang beberapa dekade terakhir dengan basis upaya melibatkan untuk mencapai perubahan perilaku yang lebih luas dan pengurangan resiko pada tahun 2008 RE telah diberlakukan di lima puluh tujuh Negara dan wilayah kegitan ini meningkat di beberapa wilayah seperti yaman, Somalia, dan palestina program ini masih berjalan di beberapa Negara dan wilayah di dunia (Shah, 2008).

Korban ranjau tercatat pada tahun 1999-2009 terdapat 73.576 korban ranjau darat dalam sepuluh tahun terakhir dan setiap tahun selalu mengalami penurunan pada tahun 2008 tercatat 5.197 korban ranjau darat (Shah, 2008).

Dukungan pendanaan dari tahun 1992-2008 dukungan pendanaan internasional untuk pekerjaan ranjau darat diperkirakan mencapai 4.27 miliar dollar dan ditahun 2008 delapan landmine monitor melaporkan bahwa setidaknya terdapat sebanyak 626 juta dollar untuk pendanaan program ranjau di seluruh dunia yang di danai oleh 23 negara dan komisi eropa. Dilaporkan pada tahun 2008 terdapat lima Negara terbanyak dalam menerima bantuan penanganan ranjau diantaranya ialah Afghanistan, sudan, Iraq, Lebanon, dan kamboja.(Shah, 2008).

Dalam beberapa dekade terakhir pasca dilaksanakannya konvensi Ottawa yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang ranjau darat. Dalam perjanjian tersebut tidak hanya mengatur aspek dari pada penggunaan senjata semata tetapi juga mengatur tentang program penanganan terhadap korban ranjau darat. *International Campaign To Ban Landmines* menyebut program mereka tersebut dengan *Six Pillars of Victim Assistance* dalam program tersebut ada enam pilar utama bagi

korban ranjau darat, pertama bantuan darurat dan perawatan kesehahatan yang meliputi rehabilitasi fisik, dukungan psikologis dan psiko sosial, kedua inklusi ekonomi, ketiga pengumpulan data, keempat dukungan hukum, kelima peraturan, dan keenam kebijakan (International Campaign To Ban Landmines, 2009).

Dalam melaksanakan bantuan terhadap para korban ranjau darat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip panduan yang telah disepakati guna memberikan kerangka kerja bagi semua aktor dalam menjalankan perencanaan, implementasi, memantau dan mengevaluasi bantuan terhadap korban. Prinsip ini juga di dasari pada pasal 6 dari perjanjian Ottawa dan juga telah disepakati dalam Nairobi *Action Plan*, ada sepuluh prinsip yang tertuang di dalamnya.

Pertama, perspektif hak asasi manusia yang mana bantuan korban merupakan hak asasi manusia yang didasarkan pada hak semua orang atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat melauai kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas telah melengkapi perjanjian ranjau dengan mengartikulasikan lebih lanjut terhadap hak para penyandang cacat. **Kedua**, inklusi dimana para korban harus dilibatkan dalam setiap pengabilan keputusan yang memberi pengaruh terhadap mereka didalamnya termasuk perencanaan, desain, implementasi, pemantauan, evaluasi proyek dan program (International Campaign To Ban Landmines, 2000).

Ketiga, non-diskriminasi yaitu program dan proyek bantuan korban tidak boleh melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk juga program pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi juga tidak boleh melakukan diskriminasi diantara para korban. **Keempat**, pertimbangan gender dan usia pengembangan layanan korban harus mempertimbangkan jenis kelamin dan usia korban untuk memastikan ketersediaan akses yang menyeluruh untuk

semuanya demi pertimbangan populasi program bantuan korban harus mempertimbangkan kebutuhan pasangan dan anak-anak korban untuk memastikan dukungan jangka panjang bagi perkembangan sosial ekonomi keluarga. **Kelima**, pendekatan dua jalur meskipun pemenuhan terhadap hak-hak korban harus dipastikan melalui program-program untuk masyarakat umum, namun layanan khusus juga harus disediakan untuk memastikan layanan tersebut terintegrasi satu sama lain diantara berbagai program (International Campaign To Ban Landmines, 2000).

Selanjutnya prinsip **keenam** yaitu aksesibilitas dimana layanan bantuan korban harus dapat diakses oleh semua korban didalamnya terdapat aksesibilitas fisik seperti penyediaan akses transportasi bagi para korban, aksesibilitas ekonomi dengan memastikan layanan terjangkau bagi para korban, aksesibilitas informasi dengan jaminan para korban mendapatkan informasi terkait layanan bantuan. **Ketujuh**, keragaman, kelengkapan dan pelayanan terpadu dalam hal ini bantuan korban harus mencakup enam komponen bantuan korban yang saling keterkaitan, system dan jaringan rujukan harus ada dan diperkuat untuk menjamin bahwa para korban yang mendapatkan semua komponen bantuan yang dibutuhkan. **Kedelapan**, pengembangan kapasitas, keberlanjutan dan kepemilikan bantuan korban harus dipahami bahwa merupakan kegiatan jangka panjang karena akan berkelanjutan karena itu, program bantuan harus menekankan sejak awal pelatihan, perekrutan, dan retensi pekerja lokal untuk bertanggung jawab terhadap semua aspek perencanaan, desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi proyek. Negara juga harus memastikan keberlanjutan program-program dengan memprioritaskan sumber pendana dan kegiatan kedalam program dan proyek pembangunan umum (International Campaign To Ban Landmines, 2000).

Kesembilan, koordinnasi aktor dan pemangku kepentingan, perencanaan dan pemberian bantuan terhadap

para korban harus dikoordinasikan diantara semua pemangku kepentingan didalamnya termasuk pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil dan sektor swasta di semua tingkatan lokal, nasional, regional, dan internasional keterlibatan semua sektor sangat penting. Dan yang terakhir **kesepuluh**, pendekatan individual dan khusus dimana bantuan korban harus disesuaikan dengan persyaratan setiap orang dan komunitas yang terkena dampak sesuai dengan situasi spesifik Negara tersebut (International Campaign To Ban Landmines, 2000).

Dalam sebuah wawancara pasca di pilih sebagai direktur baru ICBL-CMC Hector Guerra mengatakan bahwa di era saat ini berbagai hambatan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan dunia pelucutan senjata, ditengah ketegangan politik global yang terjadi pada hari ini terjadinya konflik ketegangan geopolitik seperti yang terjadi di sekitar semenanjung korea, suriah, ukraina, Venezuela, dan yaman. Akan terus mengakibatkan terjadinya dorongan untuk pengembangan senjata, produksi, modernisasi, transfer dan penggunaan senjata semua itu menjadi hambatan utama dalam pelucutan dan kontrol senjata, hari ini upaya peningkatan militerisasi dan perlombaan senjata di hidupkan kembali dengan bentuk konsolidasi teknologi militer yang baru konteks ini yang membuat sulitnya upaya pelucutan kemanusiaan global baik itu untuk perjanjian saat ini maupun inisiatif baru. Masyarakat sipil yang menjadi katalisator utama dalam pelucutan senjata multilateral, hari ini menhadapi tantangan yang berkembang sehubungan dengan pelecehan, ancaman, dan campur tangan oleh pihak pemerintah dan perusahaan tertentu seperti penurunan sumber daya dari sumber tradisional dan di beberapa Negara, prioritas sosial ekonomi yang bersaing di tingkat lokal seperti kurangnya pasokan air, layanan kesehatan, dan ketahanan pangan (Hunt, 2019).

Beberapa waktu yang lalu penulis juga mengajukan beberapa pertanyaan melalui email kepada team ICBL terkait

dengan hambatan tantangan dalam mewujudkan dunia bebas ranjau darat, dalam jawabannya mereka menjelaskan bahwasanya hambatan utama yang dihadapi sekarang dalam mewujudkan tujuan dari konvensi Ottawa dimana dunia terbebas dari ranjau darat, team ICBL mengatakan bahwa terdapat beberapa poin yang menjadi hambatan saat ini diantaranya ialah: **pertama** kurangnya dukungan politik dalam yang kerap kali menghambat implementasi dari aturan konvensi Ottawa di beberapa kasus hal ini terjadi dimana tujuan untuk mewujudkan dunia bebas ranjau darat kerap kali tersandera oleh kepentingan politik yang ada di dalamnya, **kedua** kebutuhan pendanaan berkelanjutan untuk pekerjaan ranjau darat sebab pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang panjang dan berkelanjutan tidak hanya membersihkan ranjau tetapi juga upaya penanganan dan pendampingan korban sehingga membutuhkan sumber pendanaan yang besar dan berkelanjutan, **ketiga** penggunaan ranjau darat oleh aktor non Negara seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan terjadinya peningkatan konflik dan genjatan senjata yang terjadi di beberapa wilayah menyebabkan penggunaan ranjau darat terus meningkat terutama yang dilakukan oleh kelompok *Non State Armed Group* (NSAGs), **keempat** masih terjadinya diskriminasi di beberapa Negara dalam hal ini hak-hak para korban kerap tidak dapat terpenuhi dan hanya diakui di atas kertas namun dalam implementasi di lapangan hal ini terjadi, korban ranjau darat perlu mendapatkan perawatan medis yang memadai, dukungan psikologis dan rehabilitasi fisik, dan mereka juga sepenuhnya harus dapat berbaur di dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya perbedaan akses mendapatkan pekerjaan (ICBL-CMC, 2019).